

KAJIAN

REVISI UNDANG-UNDANG KPK MELEMAHKAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA



**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

TAHUN 2021



KAJIAN REVISI UU KPK MELEMAHKAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang bergerak secara independen untuk membrantas kasus korupsi di Indonesia. KPK adalah lembaga *ad hoc* independen yang bukan bagian dari pemerintahan dengan demikian upaya pemberantasan korupsi akan lebih murni tanpa adanya pengaruh dari politik di dalam pemerintahan. Atas amanat rakyat penggerak reformasi merupakan salah satu bagian dari tercetusnya lembaga yang khusus menangani kasus korupsi. Sepanjang lembaga tersebut berdiri KPK sangatlah responsif terhadap berbagai kasus korupsi yang berhasil untuk menangkap oknum koruptor yang memakan uang rakyat, tidak tanggung-tanggung pemberantasan korupsi di Indonesia sangat otentik dengan kasus pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi.

Tetapi sejak beberapa tahun belakangan ini mencuat adanya revisi UU KPK yang akan melakukan perubahan terhadap struktur prosedural dalam mengambil keputusan untuk membrantas korupsi di Indonesia. Tidak dipungkiri hal tersebut diendus oleh lembaga legislatif yang merasa bahwa KPK tidak dapat diawasi oleh oknum di DPR dan merasa terganggu atas segala upaya KPK untuk membrantas Korupsi.

Pelemahan terhadap KPK sudah terlihat pada rancangan RUU KUHP (Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang diajukan ke DPR. Sebagai mana kita mengetahui tindakan korupsi merupakan tindakan pidana extra ordinary atau tindak pidana khusus yang harus segera di basmi dipersidangan Tindak Pidana Korupsi. Pada draf RUU tersebut dengan jelas menyatakan bahwa UU Korupsi dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang dikodefikasikan/dimasukan kedalam RUU KUHP. Dengan demikian tidan pidana Korupsi tidak lagi sebagai tindak pidana khusus yang akan langsung diadili oleh Persidangan Korupsi tetapi akan di sidang pada tindak pidana umum yang akan di adili pada Pengadilan Negeri.



KAJIAN REVISI UU KPK MELEMAHKAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA



Bermula pada Dewan Perwakilan Rakyat telah mengusulkan tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 yang sebagaimana kita tahu merupakan UU Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi di dalam rapat paripurna pada hari Kamis, 5 September 2019, mayoritas anggota fraksi yang hadir pada rapat tersebut menyetujui usulan tersebut, Pada saat itu rapat di pimpin oleh Wakil Ketua DPR, Utut Adianto menyudahi rapat yang berlangsung selama 20 menit tersebut. Salah satu anggota DPR Fraksi PDI-P, Hendrawan Supratikno menyampaikan bahwa para pengusul RUU KPK adalah Masinton Pasaribu dan Risa Mariska dari Fraksi PDI-P, Saiful Bahri Ruray dari Fraksi Partai Golkar, Ibnu Multazam dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Achmad Baidowi dari Fraksi PPP, dan Taufiqulhadi dari Fraksi Partai Nasdem.

Dalam RUU KPK terdapat beberapa permasalahan, salah satunya adalah Penyidik KPK yang tidak lagi menjadi Pegawai tetap dan berasal dari luar KPK. Saat ini, berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi –selanjutnya disebut UU KPK, bahwa penyidik diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lebih lanjut, dalam Pasal 39 ayat (2) disebutkan bahwa penyidik yang menjadi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Melihat konstruksi yang demikian menurut Zainal Arifin Mochtar bahwa pasal a quo harus melihat historis bahwa kala itu KPK belum memiliki penyidik sendiri. Sedangkan, Pasal 21 ayat (4) menyatakan bahwa pemimpin KPK juga sebagai penyidik dan penuntut umum, padahal pemimpin KPK bukanlah jaksa maupun polisi yang harus diberhentikan dulu baru mempunyai fungsi penyidikan dan penuntutan. Sehingga dalam kondisis sekarang, dapat disimpulkan bahwa Pasal 21 ayat (4) menjelaskan Pasal 39 ayat (2) hanyalah ketentuan khusus untuk penyidik.

Dalam RUU KPK seperti yang diamanatkan Pasal 1 ayat (7) Pegawai KPK adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara. Terkait

penyidik, diatur dalam Pasal 45 RUU KPK bahwa penyidik KPK diangkat dari Kepolisian, Kejaksaan, dan penyidik pegawai negeri sipil. Lebih lanjut pada Pasal 45A ayat (1) menyebutkan persyaratan penyidik diantaranya bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat dua tahun serta mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyidikan. Dimana ditentukan pada Pasal 45A ayat (2) pendidikan dilaksanakan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan instansi yang membawahi penyidik pegawai negeri sipil yang bekerja sama dengan KPK. Terlebih, dengan dihapuskannya ketentuan bahwa pimpinan KPK adalah penyidik sesuai Pasal 21 ayat (4) UU KPK membuat seluruh sumber daya penyidik berasal dari luar instansi tersebut. Dengan demikian menjadi ancaman yang sangat serius bagi lembaga KPK yang marwahnya merupakan lembaga ad hoc atau independen.

Adanya wacana revisi UU No. 30/2002 tentang KPK yang terkesan memangkas kewenangan KPK, revisi itu juga bertentangan dengan semangat memberantas praktik korupsi di negeri ini. Dalam draf RUU tentang KPK, setidaknya ada empat poin yang perlu mendapatkan perhatian serius. Yakni, masalah kewenangan penyadapan, penuntutan, penghentian pengusutan (penerbitan SP3), sampai rencana pembentukan lembaga untuk mengawasi KPK. Pertama, berkaitan dengan kewenangan penyadapan, dalam draf RUU itu dijelaskan bahwa jika KPK hendak melakukan penyadapan, harus meminta izin kepada pengadilan negeri terlebih dahulu. KPK tidak diperkenankan menyadap tanpa seizin pengadilan. Tentu ini adalah hal yang sangat aneh. Sebab, selain hanya akan mempersulit kinerja KPK, kebijakan ini juga rentan terhadap praktik kongkalikong. Belum lagi jika KPK bertugas menyelidiki tindak pidana korupsi di institusi pengadilan negeri. Lantas haruskah KPK meminta izin pada pengadilan sedangkan pengadilan dalam hal itu menjadi objek penyadapan?

Kedua, dalam draf rancangan UU KPK, KPK tidak berhak melakukan penuntutan. Kewenangan penuntutan sepenuhnya berada di wilayah kejaksaan. Ini berarti telah menganulir pasal 6 ayat C UU KPK, bahwa KPK bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Kemudian jika suatu saat terjadi tindakan korupsi di institusi kejaksaan, lantas haruskah KPK

menyerahkan wewenang penuntutan ke kejaksaan. Dan, bagaimana bisa kejaksaan menuntut kasus yang ada pada institusinya sendiri? Ketiga, draf RUU itu juga pemberian kewenangan bagi KPK untuk menghentikan pengusutan kasus korupsi melalui surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Padahal, dalam UU KPK sebelumnya, KPK tidak berhak mengeluarkan SP3. Sebab, jika KPK berhak mengeluarkan SP3 justru semakin rentan terhadap kemungkinan persekongkolan dan negosiasi. Sebab, seorang tersangka akan berusaha mengemukakan berbagai alasan agar bisa bebas. Keempat, pembentukan lembaga pengawas KPK juga terkesan mengebiri KPK. Lembaga itu justru hanya akan menjadikan KPK sebagai macan ompong karena tidak bisa bertindak dengan leluasa. Segala langkah KPK untuk memberantas korupsi harus selalu dipantau oleh lembaga pengawas.

Belum lagi jika lembaga pengawas ini dikendalikan orang penguasa-penguasa yang korup. Tentu langkah KPK untuk memberantas korupsi akan benar-benar terbonsai.

Berikut 12 poin yang disinyalir berpotensi melemahkan KPK:

- a) Dihapuskannya ketentuan penyelidikan;
- b) KUHP berlaku terhadap tindak pidana yang diatur di luar KUHP. Ketentuan ini bisa meniadakan hukum acara khusus dalam penanganan kasus korupsi yang saat ini digunakan KPK;
- c) Penghentian penuntutan suatu perkara. Menurut RUU KUHP, Hakim Pemeriksa Pendahuluan (Hakim Komisaris) memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan suatu perkara;
- d) Tidak memiliki kewenangan perpanjangan penahanan pada tahap penyidikan;
- e) Masa penahanan tersangka lebih singkat;
- f) Hakim Komisaris dapat menanggukhan penahanan yang dilakukan penyidik dengan jaminan uang atau orang; g) Penyitaan harus seizin dari hakim;
- g) Penyadapan harus mendapat izin hakim;
- h) Penyadapan harus mendapat izin hakim;



KAJIAN REVISI UU KPK MELEMAHKAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA



- i) Penyadapan (dalam keadaan mendesak) dapat dibatalkan oleh hakim ;
- j) Putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;
- k) Putusan Mahkamah Agung tidak boleh lebih berat dari putusan pengadilan tinggi;
- l) Ketentuan pembuktian terbalik tidak diatur. Koalisi juga menilai, RUU KUHAP ini terkesan meniadakan KPK dan Pengadilan Khusus Tipikor. Ini dapat dilihat dari tidak adanya penyebutan lembaga lain di luar kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan (negeri, tinggi, dan Mahkamah Agung). Tanpa penyebutan secara khusus, jika disahkan, regulasi ini dapat menimbulkan polemik atau multitafsir di kemudian hari.
- m) Penyidik KPK merupakan ASN

Dengan berbagai macam upaya diatas dapat kita simpulkan sementara bahwa pihak lembaga legislatif ingin lebih melibatkan diri dalam pengawasan pada pemberantasan korupsi. Hal tersebut jelas akan mempersulit kpk untuk mendapatkan segala perizinan apabila tersangka korupsi merupakan sebuah seorang pejabat DPR atau di Pemerintahan karena harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pengawas KPK.

Dalam hal lainpun sekarang lembaga KPK merupakan sebuah lembaga yang berada pada ranah lembaga eksekutif pemerintahan di Indoensia. Dengan demikian sekarang lembaga KPK bukan lembaga ad hoc lagi. Sempat melambung tinggi berita mengenai bahwa adanya prosedural yang salah dalam pengangkatan penyidik KPK sebagai Aperatur Sipil Negara mengalami polemik yang dimana sebanyak 75 orang penyidik KPK tidak lulus uji Tes Wawasan Kebangsaan, di faktanya bahwa penyidik yang tidak lulus sedang menjalankan proses penyidikan korupsi.



KAJIAN REVISI UU KPK MELEMAHKAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA



Kesimpulan

Dari berbagai kajian diatas dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Permasalahan utama dalam RUU KPK merupakan tentang statusnya yang merupakan lembaga independen yang berdiri untuk menegakkan hukum di bidang korupsi.
2. RUU KPK menyatakan bahwa pegawai KPK ditetapkan sebagai PNS yang akan terus memegang statusnya sebagai PNS yang harus patuh terhadap segala tindakan kebijakan pemerintah, di khawatirkan kedepannya pada saat penyelidikan kasus korupsi akan mengalami hambatan dari pengaruh lembaga di atasnya.
3. Kewenangan KPK dalam melakukan SP3 yang tercantup dalam RUU KPK sebenar-benarnya tidak menimbulkan permasalahan secara hukum karena kewenangan tersebut bisa digunakan ataupun tidak



KAJIAN REVISI UU KPK MELEMAHKAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA



Referensi

Kompas, Ini 12 Poin RUU KUHAP yang Berpotensi Melemahkan KPK, lihat dalam:
<http://nasional.kompas.com/read/2014/02/06/1420427/Ini.12.Poin.RUU.KUHAP.yang.Berpotensi.Melemahkan.KPK>, diakses pada tanggal 20 september 2105.

<https://www.narasi.tv/catatan-najwa/kitakpk>

<https://www.narasi.tv/mata-najwa/kpk-sedang-dimatikan>

Rancangan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi

Indrayana, D. (2017). *Jangan Bunuh KPK*. Adamssein Media.